



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 555 - 789 - 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : 555-650-2018
TENTANG TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2018-2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk Masa Jabatan 2018-2022 telah dibentuk Tim Seleksi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 555-650-2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Tim Seleksi dari unsur akademisi, maka dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan perubahan atas lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : 555-650-2018 tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2018-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : 14202/UN.16.R/KP/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Usul nama baru untuk Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dari Universitas Andalas A.n. Sdr. Dr. Zaiyardam, M.Hum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 555-650-2018 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2018-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Oktober 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua Komisi Informasi Pusat
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
7. Arsip

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT


NOMOR : - -

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR : 555-650-2018 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN 2018 – 2022

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2018 – 2022**

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Ir. Yeflin Luandri, M.Si	Pemerintah
2.	Hendra, S.T., M.H	Komisi Informasi Pusat
3.	Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si	Akademisi
4.	Dr. Zaiyardam, M.Hum	Akademisi
5.	H. Aditiawarman	Masyarakat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



RWANG KAYITNO